

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu cara yang disyari'atkan Allah Swt sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan, serta untuk mempertahankan keturunannya (M. Afnan Chafidh dan A. Ma'ruf Asrori, 2006: 88).

Dalam ikatan perkawinan, harus ditanamkan rasa saling mengasihi dan menyayangi antara suami dan isteri. Mereka mempunyai peranan dasar yang harus dijalankan demi keberlangsungan hidupnya, sehingga keduanya harus berbagi dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Oleh karena itu, ikatan suami istri merupakan *mitsaqon ghalizhon*, perjanjian yang kuat, yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi.

Pada tahun 2004 telah terjadi pernikahan antara pasangan A dan W dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Utara, layaknya perkawinan pada masyarakat umum, pasangan ini ingin pernikahannya sah dimata Negara dan agama, oleh sebab itu mereka berusaha untuk memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan agama. Kemudian pada tahun 2007 dari pasangan A dan W ini dikaruniai seorang anak perempuan. Dalam kehidupan berumah tangganya, keluarga pasangan ini berjalan harmonis dan rukun, tidak sering terjadi pertengkaran.

Sepintas pernikahan A dan W berjalan seperti pada umumnya, semua rukun dan syarat perkawinan sudah terpenuhi, akan tetapi pada tahun 2012 secara tidak sengaja diketahui bahwa yang menjadi wali nikah A dan W pada saat itu bukanlah wali nikah dari garis keturunan ayah, melainkan wali nikah dari garis keturunan ibu. Atas dasar keterangan itu A melakukan konsultasi kepada tokoh agama di Citeureup, yang kemudian menanyakan mengenai status perkawinan dengan W, karena perkawinannya pada saat itu diwalikan oleh saudara laki-laki ibu bukan dari ayahnya, dan juga ditakutkan perkawinannya yang dulu terjadi itu dianggap tidak sah.

Berdasarkan penuturan isterinya, pengangkatan wali nikah terhadap saudara laki-laki ibunya tersebut terjadi secara spontan, karena pada saat akan dilakukan *ijab qabul* pada saat itu, ayah dari pihak isterinya sudah meninggal dan karena kepanikan akan dilaksakannya akad tersebut tanpa mengetahui hukum perkawinan yang berlaku dan tanpa pikir panjang saudara laki-laki dari ibunya tersebut mengajukan diri sebagai wali nikahnya, sehingga Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tidak menanyakan lagi silsilah kekerabatan wali tersebut.

Kemudian tokoh agama tersebut menjelaskan bahwa perkawinannya dengan W tersebut tidak sah dan menyarankan agar melangsungkan perkawinan ulang dengan wali tahkim. Pada akhirnya A dan W mengikuti saran tokoh agama tersebut dengan melakukan perkawinan ulang yang diwalinikahkan kepada wali tahkim pada tahun 2012.

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, harus dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya syarat maupun rukun-rukun yang dimaksud, maka perkawinan dinyatakan batal. Hukum Islam memasukan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan (Zahri Hamid ,1978 : 24).

Perkawinan merupakan sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal (Amiur Nurudin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004: 51).

Untuk terciptanya tujuan pernikahan, syari'at Islam telah memberi prosedur yang tepat dan harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak melangsungkan pernikahan. Prosedur yang dimaksud adalah terpenuhinya syarat-syarat dan rukun-rukun nikah.

Menurut Sayyid Sabiq (1990:78), ada dua syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yaitu *pertama* perempuan halal dikawini oleh laki-laki yang mau menjadikannya isteri, *Kedua* akad nikahnya dihadiri para saksi. Adapun rukun perkawinan adalah: 1). Mempelai laki-laki. 2). Mempelai perempuan. 3). Wali 4). Dua orang saksi. 5). Shigat ijab kabul.

Apabila memperhatikan rukun nikah diatas, maka kedudukan wali dalam pernikahan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh setiap calon pengantin wanita.

Kata wali dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai pengasuh, orang tua atau pembimbing terhadap orang atau barang

(Poerwadarminta, 1995: 92). Perwalian dari bahasa Arab adalah *Walayah* atau *wilayah* yaitu hak yang diberikan oleh syariat yang membuat wali mengambil dan melakukan sesuatu, kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalian (Muhammad Bagir al-Habsy, 2002:56).

Amir Syarifuddin (2007:77), mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.

Adapun yang dimaksud wali dalam pembahasan ini adalah orang yang berhak menikahkan seorang perempuan. Apabila wali yang bersangkutan tidak hadir atau tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah pada orang lain (Rahmat Hakim, 2000: 59).

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahinya (Aninymous, 2009: 11).

Wali nikah ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling dekat, lebih kuat hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti imam Malik, imam Syafi'i mengatakan bahwa wali itu adalah ahli waris yang diambil dari garis ayah, bukan dari garis keturunan ibu (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009:90).

Slamet Abidin dan H. Aminuddin (1999: 90), menerangkan bahwa ulama fiqih sependapat urutan wali adalah sebagai berikut:

1. Ayah
2. Ayahnya ayah (kakek) terus keatas,

3. Sodara laki-laki seayah seibu
4. Sodara laki-laki seayah saja
5. Anak laki-laki saudara laki - laki seayah seibu
6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
7. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah seibu
8. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki seayah,
9. Anak laki-laki no.7
10. Anak laki-laki no.8 dan seterusnya
11. Saudara laki-laki ayah seayah seibu
12. Saudara laki-laki ayah, seayah saja
13. Anak laki-laki no 11
14. Anak laki-laki no 12 dan
15. Anak laki-laki no.14 dan seterusnya.

Singkatnya urutan wali adalah:

1. Ayah seterusnya keatas
2. Saudara laki-laki kebawah dan
3. Saudara laki-laki ayah kebawah

Wali nikah ada beberapa macam, yaitu: wali nasab, wali hakim (sultan), wali tahkim, dan wali maula.

a. Wali Nasab

M. Yunus (1996:53), Wali nasab adalah orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai wanita dan berhak menjadi wali. Wali nasab urutannya adalah sebagai berikut:

1. Bapak, kakek (bapak dari bapak) dan seterusnya ke atas
2. Saudara laki-laki kandung (seibu seapak)
3. Saudara laki-laki seapak
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak an seterusnya ke bawah
6. Paman (saudara dari bapak) kandung
7. Paman (saudara dari bapak) seapak
8. Anak laki-laki paman kandung
9. Anak laki-laki paman seapak dan seterusnya ke bawah.

b. Wali Hakim

Wali hakim menurut Tihami dan Sohari Sahrani (2009: 98) adalah wali nikah dari hakim atau qadi. Orang-orang yang berhak menjadi wali hakim adalah: pemerintah, khalifah (pemimpin), penguasa, atau qadi nikah yang diberi wewenang oleh kepala negara untuk menikahkan wanita yang berwali hakim.

Apabila tidak ada orang-orang yang tersebut, maka wali hakim dapat diangkat oleh orang-orang yang terkemuka dari daerah tersebut atau orang-orang yang alim.

Wali hakim dibenarkan menjadi wali dari sebuah akad nikah jika dalam kondisi-kondisi berikut.

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau wali ab'ad
3. Wali aqrab ghaib atau pergi dalam perjalanan sejauh 92,5 km atau dua hari perjalanan
4. Wali aqrab di penjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali aqrabnya *adlal*
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah, dan
9. Wanita akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan :

1. Wanita yang belum baligh
2. Kedua belah pihak (calon wanita dan pria) tidak sekutu
3. Tanpa seizin wanita yang akan menikah
4. Wanita yang berada diluar daerah kekuasaannya

c. Wali Tahkim

Wali tahkim, adalah seorang yang diangkat oleh kedua calon suami istri untuk bertindak sebagai wali dalam akad nikah mereka. Orang yang bias diangkat sebagai wali muhakkam adalah orang lain yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, adil, Islam dan laki-laki (M. Idris Ramulyo, 1999: 25).

d. Wali Maula

Wali maula, adalah wali yang menikahkan budaknya. Artinya, majikannya sendiri laki-laki boleh menikahkan perempuan yang berada dalam perwaliannya bilamana perempuan itu rela menerimanya. Maksud perempuan disini terutama

ialah hamba sahaya yang berada di dalam kekuasaannya (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009: 99).

Menurut Taqiyuddin Abu Bakar (1994:49) para imam madzhab fiqih urutan wali sebagai berikut:

1. Menurut imam Syafi'i
 - a. Ayah kandung
 - b. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya ke atas dalam garis laki-laki
 - c. Saudara laki-laki sekandung
 - d. Saudara laki-laki seayah
 - e. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - f. Anak laki-laki saudara laki-laki yang seayah
 - g. Anak laki-laki dari anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
 - h. Anak laki-laki dari anak laki-laki seayah
 - i. Saudara laki-laki ayah kandung
 - j. Saudara laki-laki ayah seayah (paman seayah)
 - k. Anak laki-laki paman sekandung
 - l. Anak laki-laki paman seayah
 - m. Saudara laki-laki kakek sekandung
 - n. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek sekandung
 - o. Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah.
2. Menurut imam Abu Hanifah
 - a. anak, cucu, ke bawah
 - b. ayah, kakek, ke atas
 - c. saudara kandung, saudara seayah, anak keduanya, ke bawah
 - d. paman sekandung, paman seayah, anak keduanya, ke bawah
 - e. orang yang memerdekakan
 - f. kerabat lainnya (*al-usbah al-nasabiyah*)
 - g. sulthan atau wakilnya.
3. Menurut Imam Maliki
 - a. anak, cucu, ke bawah
 - b. ayah
 - c. saudara kandung, saudara seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah
 - d. kakek

- e. paman, anak paman (dengan mendahulukan sekandung daripada yang lainnya)
- f. ayah kakek
- g. paman seayah, anak paman seayah
- h. paman kakek, anak paman kakek
- i. orang yang memerdekakan, keturunannya
- j. orang yang mengurus dan mendidik wanita dari kecil hingga akil-baligh
- k. hakim
- l. semua muslim (jika urutan di atas tidak ada).

Telah disebutkan sebelumnya bahwa pada hakekatnya yang berhak menjadi wali nikah adalah dari pihak terdekat, yaitu wali nasab. Berdasarkan fenomena di masyarakat kesalahpahaman seperti mengangkat wali nikah tidak berdasarkan aturan agama contohnya mengangkat wali nikah dari garis keturunan ibu.

Menurut pengakuan dari pasangan A dan W serta saksi nikah, A dan W dinikahkan oleh wali dari garis keturunan ibu karena ketidaktahuan dari keduanya.

Hal tersebut mengakibatkan status wali dan perkawinan yang dipertanyakan menurut hukum Islam. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji masalah-masalah tersebut di lingkungan ini, dalam bentuk skripsi yang berjudul : Wali Nikah dari Garis Keturunan Ibu (Studi Kasus perkawinan A dan W di Kelurahan Citeureup Kota Cimahi).

B. Rumusan Masalah

Perkawinan merupakan salah satu jalan yang amat mulia dan bertujuan untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah, maka perlu diatur syarat dan rukun agar tujuan disyaratkannya perkawinan dapat tercapai (UU

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan dapat dilakukan jika diizinkan dan dihadiri oleh wali).

Namun dalam beberapa kasus sering terjadi kesalahpahaman seperti mengangkat wali nikah tidak berdasarkan aturan agama contohnya mengangkat wali nikah dari garis keturunan ibu. Hal tersebut mengakibatkan status wali dan perkawinan yang dipertanyakan menurut hukum Islam, kasus ini terjadi dalam perkawinan A dan W di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi.

Berdasarkan pernyataan di atas maka pertanyaan penelitiannya adalah :

1. Bagaimana kronologis pelaksanaan perkawinan A dan W di Kelurahan Citeureup?
2. Bagaimana status perkawinan A dan W menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut tokoh agama di Desa Citeureup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kronologis pelaksanaan perkawinan A dan W di Kelurahan Citeureup.
2. Untuk mengetahui tentang status perkawinan A dan W menurut Kompilasi Hukum Islam dan menurut tokoh agama di Desa Citeureup.

D. Kerangka Berpikir

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan yang syarat niat dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, perlu diatur syarat dan rukun tertentu agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai (Abdul Rahman Ghazaly, 2003: 22).

Di kalangan ulama terdapat perbedaan pendapat di dalam harus atau tidak adanya wali dalam nikah, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sah nikah wanita dewasa yang berakal tanpa adanya wali, wanita dewasa dapat menjadi wali dalam nikahnya juga nikah wanita lain, dengan syarat calon suaminya sekufu, dan maharnya tidak kurang dari mahar yang berlaku pada masyarakat sekitar. Apabila wanita itu menikah dengan orang yang tidak seskufu dengannya maka walinya boleh membatalkan nikah (Tihami dan Sohari Sahrani, 2009).

Pendapat para ulama (Imam Syafi'i, Maliki dan Hanbali) berpendapat bahwa nikah tidak sah tanpa adanya wali. Sebagian besar ulama fikih berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh menikahkannya dirinya sendiri atau orang lain. Jika dia menikah tanpa wali, maka pernikahannya batal atau tidak sah. Dan ini merupakan pendapat banyak sahabat seperti Ibnu Umar, Ali Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Aisyah r.a. Dan begitu juga menurut Said bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Tsauri, Ibnu Abi Layla, Ibnu Syibrimah, Ibnu Mubarak, Ubaidullah bin Anbari, Ishaq dan Abu Ubaidah. (Dedi Supriyadi, 2011: 33-50).

Wali tahkim, yaitu wali yang diangkat oleh calon mempelai suami atau calon istri. Hal ini diperbolehkan karena akte tersebut dianggap tahkim. Sedang muhakamnya bertindak sebagaimana layaknya hakim. Seandainya ada seorang perempuan dalam suatu perkumpulan, ia memasrahkan wali kepada seorang laki-laki, sedang perempuan tersebut tidak mempunyai wali, maka hal tersebut dianggap boleh dilakukan, ada pula yang mengemukakan, bahwa wali nikah dapat diangkat dari orang yang terpandang, disegani, luas ilmu fiqihnya terutama tentang munakahat, berpandangan luas, Islam dan laki-laki. Demikian pendapat Hanafi yang dikutip oleh M. Idris Ramulyo. (M. Idris Ramulyo, 1974 :177)

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, (Ningrat, 1997: 29). yaitu menggambarkan fenomena sosial terhadap masalah yang sedang diteliti yakni status perkawinan yang disebabkan oleh wali nikah dari garis keturunan ibu di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dan dampak dari status perkawinan tersebut.

2. Jenis Data

Data yang dihimpun dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yang datanya diperoleh dari berbagai literatur maupun langsung dengan responden melalui wawancara yaitu tentang status perkawinan yang disebabkan oleh wali nikah dari garis keturunan ibu, dan dampak dari status perkawinan tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu pasangan yang melakukan perkawinan, saksi, wali pernikahan tersebut.
- b. Sumber data sekunder, yang menjadi sumber data sekunder pada penelitian ini adalah berbagai macam buku yang ada hubungannya dengan objek bahasan, yaitu tentang wali nikah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Wawancara, dilakukan melalui suatu percakapan yang diarahkan pada responden, dengan tujuan mengumpulkan keterangan-keterangan dari responden sebagai sumber data primer yaitu tentang status perkawinan yang mereka jalani.
- b. Studi kepustakaan diperlukan untuk analisis teoritik yang berkenaan dengan permasalahan penelitian dengan jalan menginventarisir dan mempelajari buku-buku yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang status perkawinan yang disebabkan oleh wali nikah dari garis keturunan ibu dan dampak perkawinan tersebut. Setelah data terkumpul, maka dilakukan analisis data. Penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Menelaah seluruh data yang telah diperoleh dari para responden atau informan serta literatur yang terkait.
- b. Mengelompokkan seluruh data sesuai dengan perumusan masalah.
- c. Menarik kesimpulan dari data yang dianalisa dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

